

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI ACEH
NOMOR 266 TAHUN 2009
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI ACEH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Bercirikan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Perizinan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kelulusan, Standar Isi dan Standar Kompetensi Dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Desember 2009



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama R.I., Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Aceh (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Aceh, Banda Aceh
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. A. utara, Lhokseumawe
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. A. utara, Lhokseumawe

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI ACEH

Nomor : 266 Tahun 2009
Tanggal : 03 Desember 2009

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM,
DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	2	3	4
1.	MTsS Nurul Islam Jln. PKT Gampong Keureusek Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara	212110803208	C/KW.01/MTs/256/2009

An KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADASEKOLAH UMUM
KANTOR WILAYAH
H. Aska Yuman, SAg
NIP. 150177831

Nomor : C/KW.01/MTs/256/2009



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Aceh Nomor : **266 Tahun 2009** tanggal **03 Desember 2009**

diberikan kepada :

Nama Madrasah : *MTsS Nurul Islam*
Alamat : *Jln. PKT Gampong Keureusek*

Kecamatan : *Kuta Makmur*
Kabupaten/Kota : *Kabupaten Aceh Utara*
Provinsi : *Aceh*
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : *Yayasan Nurul Islam Kuta Makmur*
Berdiri sejak : *Juli 2009*

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

2	1	2	1	1	0	8	0	3	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 03 Desember 2009

An. Kepala
Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum
H. Aska Yunan, S.Ag
NIP. 150177831